

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perceraian merupakan fenomena yang tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga pada anak-anak yang terlibat di dalamnya. Di Indonesia, tren perceraian terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kasus perceraian meningkat secara signifikan sejak tahun 2018 hingga 2023, dengan rata-rata kenaikan sekitar 10-15% per tahun (BPS, 2024). Kondisi ini mengakibatkan semakin banyak anak yang harus berhadapan dengan konsekuensi emosional dan psikologis dari perpisahan orang tua mereka, yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan sosial mereka dalam jangka panjang.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks perceraian diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Aturan ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk hak asuh, hak untuk mendapatkan pendidikan, serta hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua meskipun mereka telah bercerai. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut sering kali menghadapi kendala di lapangan, baik dari segi penegakan maupun pemahaman Masyarakat (Yus, 2023). Di Indonesia, perlindungan hukum bagi anak dalam kasus perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menetapkan prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang melibatkan anak, terutama dalam konteks perceraian. Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan pengadilan mengenai hak asuh, nafkah, dan aspek pengasuhan lainnya selalu mempertimbangkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini juga menegaskan hak-hak dasar anak yang harus dipenuhi, seperti hak asuh, hak mendapatkan pendidikan, dan hak menerima kasih sayang dari kedua orang tua. Selain itu, undang-undang tersebut mengatur bahwa meskipun orang tua telah bercerai, mereka tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan finansial dan emosional anak secara bersama-sama. Namun, dalam praktiknya, implementasi undang-undang ini sering menemui berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dan minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak asuh dan nafkah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, diharapkan hak-hak anak dapat terlindungi secara optimal, terutama dalam menghadapi dampak perceraian orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mekanisme perlindungan

Di Pengadilan Agama, proses perceraian sering kali berfokus pada penyelesaian perselisihan antara pasangan suami istri. Meskipun aturan hukum mensyaratkan agar kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang diambil, namun kenyataannya, aspek ini sering kali terabaikan. Novi Fitriani (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, hak-hak anak, terutama terkait hak asuh dan nafkah, sering tidak terjamin secara optimal karena minimnya pengawasan dan tindak lanjut dari keputusan pengadilan.

Dalam banyak kasus, perceraian tidak hanya memutus hubungan suami-istri tetapi juga memunculkan tantangan baru terkait hak asuh anak. Pemutusan hak asuh sering kali menimbulkan dampak hukum yang kompleks bagi anak, termasuk hak-hak mereka untuk tetap mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang layak dari kedua orang tua. Persoalan hak asuh ini menjadi krusial karena memiliki dampak jangka panjang pada kesejahteraan anak. Proses hukum yang tidak menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama dapat memperburuk kondisi mental dan emosional anak, sehingga perlindungan hukum yang efektif menjadi sangat dibutuhkan untuk memastikan hak-hak anak tetap terlindungi pasca

perceraian. Selain itu, dinamika dalam proses perceraian juga dapat berdampak pada stabilitas emosi anak. Menurut Yazid dan Endah (2023), anak-anak dari keluarga yang mengalami perceraian cenderung lebih rentan mengalami masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Perubahan lingkungan keluarga dan ketidakpastian mengenai masa depan sering kali menjadi faktor yang memperburuk kondisi mental anak. Dalam kondisi seperti ini, peran negara melalui lembaga-lembaga hukum dan sosial menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi.

Perlindungan hukum yang optimal bagi anak tidak hanya berfokus pada aspek formal, tetapi juga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Hal ini mencakup koordinasi antara Pengadilan Agama, Dinas Sosial, serta lembaga perlindungan anak untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum terkait perceraian selalu mempertimbangkan dampaknya pada anak. Amran Suadi (2018) mengungkapkan bahwa pendekatan yang melibatkan berbagai pihak ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak pasca perceraian orang tua. Perlindungan anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan bagaimana aspek hak-hak keperdataan anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan:

1. Secara yuridis normatif, prinsip-prinsip perlindungan anak antara lain diatur dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

- 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia.
2. Aspek hak keperdataan anak dalam perspektif perlindungan anak, anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat, martabat sebagai hak asasinya yang harus dihormati dan berhak atas perlindungan dari berbagai ancaman/perlakuan demi pendidikan, kesejahteraan, keamanan, pertumbuhan anak masa depan. Berbagai aspek hak keperdataan terhadap perlindungan anak termasuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memberi makna yang mencantumkan aspek individualitas (pribadi), aspek sosialitas (bermasyarakat), aspek non-diskriminasi, aspek persamaan di depan hukum bagi anak sebagai pemegang hak keperdataan yang perlu dilindungi dan berpengaruh di setiap kehidupannya.

Namun, terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan perlindungan ini. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dalam kasus perceraian, yang sering kali menempatkan anak sebagai objek perselisihan antar orang tua. Hal ini dapat memperparah dampak psikologis yang dirasakan anak akibat proses perceraian tersebut. Assyafiq Anugrah (2019) menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak dan peran penting lembaga peradilan dalam menjaga hak-hak tersebut.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan

memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Di sisi lain, peran mediator dalam proses perceraian di Pengadilan Agama juga dapat menjadi faktor yang krusial dalam memastikan bahwa kepentingan anak tetap menjadi fokus utama. Mekanisme mediasi memungkinkan kedua orang tua untuk mencapai kesepakatan terkait hak asuh dan pemenuhan kebutuhan anak tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang. Yeni Sebriyani (2023) menyatakan bahwa mediasi yang efektif dapat membantu mengurangi konflik dan menghasilkan keputusan yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus perceraian di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peran Pengadilan Agama serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam upaya melindungi hak-hak anak. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus perceraian orang tua mereka.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif undang-undang No 35 Tahun 2014
2. Bagaimana prinsip-prinsip perlindungan anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

1.3 Tujuan

1. Tujuan umum

Menganalisis mekanisme perlindungan hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Agama dalam melindungi hak-hak anak dalam kasus perceraian orang tua di Indonesia. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus perceraian orang tua. Mengevaluasi efektivitas peran

mediator dalam proses perceraian di Pengadilan Agama dalam memastikan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Tujuan Khusus

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip perlindungan anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan bagaimana aspek hak-hak keperdataan anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hak keperdataan anak dalam perspektif perlindungan anak, anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat, martabat sebagai hak asasnya yang harus dihormati dan berhak atas perlindungan dari berbagai ancaman/perlakuan demi pendidikan, kesejahteraan, keamanan, pertumbuhan anak masa depan.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Umum

Penelitian ini memberikan pemahaman lebih luas mengenai mekanisme perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks perceraian di Indonesia, terutama dengan dasar Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan bagi masyarakat umum, lembaga hukum, serta pihak terkait lainnya tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak yang terdampak perceraian.

2. Manfaat Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjadi referensi bagi Pengadilan Agama dalam menangani kasus perceraian yang melibatkan hak-hak anak. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu mediator dalam proses perceraian agar lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, serta mengidentifikasi tantangan yang sering muncul dalam memastikan perlindungan hak-hak anak setelah perceraian.